



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENAN ALIAS RENAN BIN HASAN (alm)**
2. Tempat lahir : Temuyuk
3. Umur/Tanggal lahir : 45/20 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Riam Piyang Rt.02 Rw. 01 Desa Raim Piyang Kec.
Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Renan Alias Renan Bin Hasan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pts tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pts tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Renan Alias Renan Bin Hasan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat 3 huruf “g” UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Renan Alias Renan Bin Hasan (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Emas Lantakan dengan berat kurang lebih 97,95 gram (Sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh lima gram)
 - 1 buah alat timbangan emas beserta batu timbangannya.Dirampas untuk negara
 - 1 Unit sepeda motor jenis Honda Supra X dengan Nomor Polisi KB 4001 FP dengan Nomor Rangka : MH1JBP113HK504440, dan Nomor Mesin : JBP1E-1498675
 - 1 buah tas berwarna coklat dengan tulisan POLO CLASSICDikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan ringannya ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Renan Alias Renan Bin Hasan (Alm), pada hari jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di jalan Komyos Soedarso (Depan Bank Mandiri), Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang mengadilinya, yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari jumat sekira jam 06.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah yang beralamatkan di Riam Piyang, Rt.002, Rw.001, Desa. Riam Piyang, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat menuju putussibau dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X dengan Nomor Polisi KB 4001 FP dengan Nomor Rangka : MH1JBP113HK504440, dan Nomor Mesin : JBP1E-1498675 dengan Tujuan terdakwa ke putussibau adalah untuk membawa hasil dari terdakwa membeli emas dari orang yang menjual kepada terdakwa dengan harga Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per real nya dan terdakwa membeli emas pasir tersebut dengan berat kurang lebih 25 real (84 gram) dan rencananya emas tersebut akan terdakwa bawa kepasar dan kepada orang yang bisa mengubah emas pasir tersebut menjadi bahan perhiasan seperti gelang dan kalung namun sekira pukul 11.00 WIB pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju pasar tepatnya di jalan Komyos Soedarso (Depan Bank Mandiri), Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat, terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dan melakukan pemeriksaan serta interogasi lisan terhadap terdakwa, sehingga terdakwa menjelaskan kepada pihak Kepolisian bahwa terdakwa membawa emas dalam bentuk pasir yang terdakwa bungkus dengan plastik warna putih dan terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa yang berwarna coklat. Bahwa terdakwa melakukan menampung (membeli) emas, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat 3 huruf "g" UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PONTIUS PONTAS PUTRA PURBA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Komyos Sudarso tepatnya di depan Bank Mandiri, Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat saksi telah mengamankan terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi dikarenakan membawa barang ilegal ;
 - Bahwa barang ilegal yang dibawa oleh terdakwa adalah emas dalam bentuk pasir ;
 - Bahwa saat itu saksi memang sedang bertugas melakukan monitoring terhadap barang barang ilegal ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa emas dalam bentuk pasir didapat dari informasi masyarakat ;
 - Bahwa saksi saat beroperasi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor jenis supra x dengan nomor polisi KB 4001 FP dengan nomor rangka MH1JBP113HK504440 dan nomor mesin JBP1E-1498675 ;
 - Bahwa saksi saat itu bertugas bersama saksi Adi ;
 - Bahwa saksi Adi yang mengecek dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa pada saat digeledah ditemukan emas dalam bentuk pasir didalam tas coklat milik terdakwa ;
 - Bahwa selain emas dalam bentuk pasir dalam tas terdakwa ditemukan juga alat timbangan emas ;
 - Bahwa emas dalam bentuk pasir adalah benar milik terdakwa ;
 - Bahwa emas dalam bentuk pasir tersebut beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) real atau 84 (delapan puluh empat) gram ;
 - Bahwa terdakwa mengakui mempunyai emas dalam bentuk pasir sebanyak itu hasil dari membeli dari penambang emas di kampung ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa hasil tambang berupa emas dari pihak yang berwenang ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **ADI SUPRAPDI** dibawah sumpah yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Komyos Sudarso tepatnya di depan Bank Mandiri, Kecamatan Putussibau Uatra Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat saksi telah mengamankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi dikarenakan membawa barang ilegal ;
- Bahwa barang ilegal yang dibawa oleh terdakwa adalah emas dalam bentuk pasir ;
- Bahwa saat itu saksi memang sedang bertugas melakukan monitoring terhadap barang barang ilegal ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa emas dalam bentuk pasir didapat dari informasi masyarakat ;
- Bahwa saksi saat beroperasi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor jenis supra x dengan nomor polisi KB 4001 FP dengan nomor rangka MH1JBP113HK504440 dan nomor mesin JBP1E-1498675 ;
- Bahwa saksi saat itu bertugas bersama saksi Pontius ;
- Bahwa saksi yang mengecek dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat di geledah ditemukan emas dalam bentuk pasir didalam tas coklat milik terdakwa ;
- Bahwa selain emas dalam bentuk pasir dalam tas terdakwa ditemukan juga alat timbangan emas ;
- Bahwa emas dalam bentuk pasir adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa emas dalam bentuk pasir tersebut beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) real atau 84 (delapan puluh empat) gram ;
- Bahwa terdakwa mengakui mempunyai emas dalam bentuk pasir sebanyak itu hasil dari membeli dari penambang emas di kampung ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa hasil tambang berupa emas dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Komyos Sudarso tepatnya di depan Bank Mandiri, Kecamatan Putussibau Uatra Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa diamankan karena membawa barang ilegal ;
- Bahwa barang ilegal yang dibawa oleh terdakwa adalah emas dalam bentuk pasir ;
- Bahwa terdakwa mendapat emas dalam bentuk pasir dari pembelian para pekerja tambang di kampungnya ;
- Bahwa terdakwa membeli dari orang yang tak dikenalnya seberat 25 (dua puluh lima) real atau kurang lebih 84 (delapan puluh empat) gram ;
- Bahwa terdakwa membayar orang tersebut dengan uang cash ;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh orang tersebut adalah sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa emas bentuk pasir tersebut ke pasar pagi Putussibau ;
- Bahwa awalnya terdakwa hendak menjual emas dalam bentuk pasir tersebut ke salah satu toko emas di Pasar Pagi milik orang padang ;
- Bahwa keuntungan hasil penjualan emas dalam bentuk pasir biasanya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap gramnya ;
- Bahwa emas dalam bentuk pasir yang terdakwa bawa belum sempat dijual ;
- Bahwa terdakwa biasanya menjual pasir dalam bentuk emas miliknya ke Sintang ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan jual beli emas dalam bentuk pasir di Sintang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha mengumpulkan emas dalam bentuk pasir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Emas lantakan dengan berat kurang lebih 97,95 (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh lima) gram ;
2. 1 (satu) buah alat timbangan emas beserta batu timbangannya ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X dengan nomor polisi KB 4001 FP dengan nomor rangka MH1JBP113HK504440 dan nomor mesin JBP1E-1498675 ;
4. 1 (satu) buah tas berwarna coklat dengan tulisa Polo Classic ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 bertempat di Jalan Komyos Sudarso didepan Bank Mandiri, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa benar, terdakwa diamankan karena diduga membawa barang ilegal ;
- Bahwa benar, barang ilegal yang dibawa oleh terdakwa adalah berupa emas dalam bentuk pasuir ;
- Bahwa benar, emas dalam bentuk pasir yang dibawa oleh terdakwa seberat 25 (dua puluh lima) real atau kurang lebih 84 (delapan puluh empat) gram ;
- Bahwa benar, terdakwa mendapat emas dalam bentuk pasir dengan cara membeli dari pekerja tambang emas seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara cash ;
- Bahwa benar, emas dalam bentuk pasir tersebut akan dijual kembali ke toko emas di Pasar Pagi Putussibau ;
- Bahwa benar, keuntungan penjualan emas dalam bentuk pasir terdakwa mendapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya ;
- Bahwa benar, terdakwa biasanya menjual emas dalam bentuk pasir ke Sintang ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan jual beli emas dalam bentuk pasir sudah 8 (delapan) kali sejak 2019 ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengumpulan atau jual beli emas dalam bentuk pasir dari pihak yang berwenang ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pts



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat 3 huruf "g" UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu **RENAN ALIAS RENAN BIN HASAN (alm)** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung 'atau'. Oleh karena bersifat alternatif, maka sudah terbukti apabila terpenuhi salah satu alternatifnya. Lalu apakah terdakwa menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin?

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum : bahwa Pada hari jumat sekira jam 06.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah yang beralamatkan di Riam Piyang, Rt.002, Rw.001, Desa. Riam Piyang, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat menuju putussibau dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X dengan Nomor Polisi KB 4001 FP dengan Nomor Rangka : MH1JBP113HK504440, dan Nomor Mesin : JBP1E-1498675 dengan Tujuan terdakwa ke putussibau adalah untuk membawa hasil dari terdakwa membeli emas dari orang yang menjual kepada terdakwa dengan harga Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per real nya dan terdakwa membeli emas pasir tersebut dengan berat kurang lebih 25 real (84 gram) dan rencananya emas tersebut akan terdakwa bawa kepasar dan kepada orang yang bisa mengubah emas pasir tersebut menjadi bahan perhiasan seperti gelang dan kalung namun sekira pukul 11.00 WIB pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju pasar tepatnya di jalan Komyos Soedarso (Depan Bank Mandiri), Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat, terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dan melakukan pemeriksaan serta interogasi lisan terhadap terdakwa, sehingga terdakwa menjelaskan kepada pihak Kepolisian bahwa terdakwa membawa emas dalam bentuk pasir yang terdakwa bungkus dengan plastik warna putih dan terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa yang berwarna coklat dan terdakwa melakukan menampung (membeli) emas, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat unsur **“menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat 3 huruf “g” UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Emas lantakan dengan berat kurang lebih 97,95 (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) buah alat timbangan emas beserta batu timbangannya ;
- yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X dengan nomor polisi KB 4001 FP dengan nomor rangka MH1JBP113HK504440 dan nomor mesin JBP1E-1498675 ;
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat dengan tulisa Polo Classic ;
- yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan, tidak ada keadaan yang memberatkan bagi terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa beriskap sopan, belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat 3 huruf “g” UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RENAN ALIAS RENAN BIN HASAN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Menampung Mineral dan/atau Batubara Yang Tidak Berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin”**, sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RENAN ALIAS RENAN BIN HASAN (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat timbangan emas beserta batu timbangannya ;
 - Emas lantakan dengan berat kurang lebih 97,95 (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh lima) gram ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X dengan nomor polisi KB 4001 FP dengan nomor rangka MH1JBP113HK504440 dan nomor mesin JBP1E-1498675 ;
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat dengan tulisa Polo Classic ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **SENIN**, tanggal **30 NOVEMBER**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh **CHRISTIAN WIBOWO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.**, dan **DIDIK NURSETIAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **GINCAI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **BAYU SETIAWAN MANANY, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

ttd

CHRISTIAN WIBOWO, S.H., M.Hum.

Ttd

DIDIK NURSETIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

GINCAI